



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Perugaian, 10-10-1987, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Kaur, disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 17-08-1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat di xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08-02-2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/06/II/2007, tanggal 15-02-2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di xxxx xxxx xxxxxx selama 13 tahun.

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Anak I, 15-11-2007. Anak II, 19-01-2014 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 12 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang.
7. Bahwa pada tanggal 10-11-2019 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk keperluan sekolah anak, tetapi Tergugat tidak memberikan dan marah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak.
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja.
11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xx/06/II/2007 tanggal 15-02-2007 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI I tempat tanggal lahir Perugaian 10-10-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani tempat tinggal xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Perugaian 02-07-1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94 ;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi juga menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 tahun lamanya, oleh karena itu

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat walaupun berdasarkan pengaduan Penggugat dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi majelis hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan majelis hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08-02-2007 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا سَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag., MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI., MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, SHI., MHI

Perincian biaya:

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)